



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, dis.disdukcapil.mitrak

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perbaikan dan Perubahan Elemen Data KIA

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KK terbaru
2. KIA lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat menyerahkan berkas ke front office
2. Front office menyerahkan ke operator
3. Operator melakukan pencetakan dan diserahkan ke front office untuk diberikan ke masyarakat
4. berkas diarsipkan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Total waktu 10 menit

Cat : Waktu tersebut tidak berlaku jika ada gangguan sistem atau jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Perbaikan dan Perubahan Elemen Data KIA GRATIS atau TIDAK DI PUNGUT BIAYA

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, disdukcapil.mitrakab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ruang Pengaduan

Tim Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil